

TINJAUAN HUKUM TERHADAP *CYBER CRIME* DI INDONESIA

Rizka Wulandari/Hanafi Arief/M. Yusran

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: wulwanwul@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan *cyber crime* dalam hukum positif Indonesia, kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menangani masalah *cyber crime*, dan bagaimana strategi Pemerintah Indonesia dalam penanganan *Cyber Crime*. Penelitian ini bersifat normatif. Bahan hukum primer yang digunakan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Cyber crime* merupakan suatu perbuatan merugikan orang lain atau instansi yang berkaitan dan pengguna fasilitas dengan sistem Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara materi, maupun hanya untuk sekedar memuaskan jiwa pelaku atau orang tersebut. *Cyber crime* merupakan kejahatan transnasional dimana kejahatan ini melintasi batas-batas negara dan dapat memberikan ancaman bagi stabilitas suatu negara dan kawasan bahkan dunia. Ini dianggap sebagai ancaman keamanan karena kejahatan transnasional dapat mengancam segala aspek kehidupan termasuk pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam sebuah negara. Upaya-upaya yang dilakukan sehubungan dengan masalah pembuktian oleh pengadilan dan penyidikan oleh Polri dalam *cyber crime* dapat digunakan berbagai macam cara, antara lain dengan mengoptimalkan, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam Dunia Cyber, menambahkan dan meningkatkan fasilitas komputer forensik dalam POLRI.

Kata kunci : *Tinjauan Hukum, Cyber Crime, di Indonesia*

ABSTRACT

This study aims to find out how to regulate cyber crime in Indonesian positive law, the obstacles faced by the Indonesian government in dealing with cyber crime problems, and how the Indonesian Government's strategy in handling Cyber Crime is. This research is normative. The primary legal materials used are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; the Criminal Code; Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, and the ITE Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). Cyber crime is an act that harms other people or

related institutions and users of facilities with Information systems and Electronic Transactions that aim to benefit themselves and others materially, or just to satisfy the soul of the perpetrator or that person. Cyber crime is a transnational crime where this crime crosses national borders and can pose a threat to the stability of a country and region and even the world. This is considered a security threat because transnational crimes can threaten all aspects of life, including the development of social life in a country. Efforts made in connection with the problem of evidence by courts and investigations by the police in cyber crime can be used in various ways, including optimizing, developing the knowledge and abilities of investigators in the Cyber World, adding and improving forensic computer facilities within the POLRI.

Keywords: *Legal Review, Cyber Crime, in Indonesia*

PENDAHULUAN

Cyber crime tergolong tindak kejahatan internasional, sesuai dengan hukum internasional yang menjelaskan tentang definisi tindak kejahatan internasional yaitu tindak kejahatan yang mempengaruhi legitimasi beberapa atau semua negara yang mengakibatkan ancaman bahaya terhadap hubungan masyarakat internasional. Sebagai contoh adalah kasus *cyberwar* antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini merupakan kajian terhadap bentuk-bentuk *cyber crime* sebagai sebuah kejahatan, pengaturannya dalam sistem perundang-undangan Indonesia dan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penyidikan.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu ditujukan untuk memecahkan masalah *cyber crime* yang merupakan masalah aktual. Penelitian ini akan menggambarkan bentuk-bentuk *cyber crime* dan modus operasinya, selanjutnya bentuk-bentuk *cyber crime* tersebut dianalisa untuk dikualifikasikan dan sedapat mungkin dicari pengaturannya di dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini juga berusaha untuk mencari hambatan-hambatan yang terdapat di dalam penyidikan *cyber crime* dan selanjutnya dianalisa untuk memecahkan masalah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari

literatur-literatur ataupun atikel-artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data sekunder dipelukan oleh peneliti merupakan data yang terkait dengan masalah *cyber crime* dan bagaimana kejahatan tersebut dipandang sebagai fenomena dalam politik internasional.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan penulis adalah telaah pustaka atau studi kepustakaan yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui buku-buku, jurnal, dokumen, majalah dan artikel-artikel, media elektronik serta pencarian informasi melalui internet.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kuantitatif dimana penulis menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang ada sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi secara spesifik yaitu fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah, kemudian dari fakta tersebut akan ditarik simpulan. Fakta-fakta yang dimaksud disini adalah mengenai kejahatan

dunia maya/*cyber crime* sebagai fenomena politik internasional yang secara khusus menyoroti bidang keamanan dan hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Cyber crime merupakan suatu perbuatan merugikan orang lain atau instansi yang berkaitan dan pengguna fasilitas dengan sistem Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara materi, maupun hanya untuk sekedar memuaskan jiwa pelaku atau orang tersebut. Oleh karena itu, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan dan merupakan perbuatan melanggar hukum, karena adanya unsur-unsur dimana ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan oleh perbuatan tersebut. *Cyber Crime* adalah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang secara khusus di diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam upaya-upaya yang dapat dilakukan terkait dengan masalah pembuktian oleh pengadilan dan penyidikan oleh polri dalam *cyber*

crime dapat digunakan berbagai macam cara, antara lain dengan mengoptimalkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam *Dunia Cyber*, menambahkan dan meningkatkan fasilitas komputer forensik dalam POLRI.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Cyber crime* merupakan suatu perbuatan merugikan orang lain atau instansi yang berkaitan dan pengguna fasilitas dengan sistem Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara materi, maupun hanya untuk sekedar memuaskan jiwa pelaku atau orang tersebut.
2. *Cyber crime* merupakan kejahatan transnasional dimana kejahatan ini melintasi batas-batas negara dan dapat memberikan ancaman bagi stabilitas suatu

negara dan kawasan bahkan dunia. Ini dianggap sebagai ancaman keamanan karena kejahatan transnasional dapat mengancam segala aspek kehidupan termasuk pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam sebuah negara.

3. Upaya-upaya yang dilakukan sehubungan dengan masalah pembuktian oleh pengadilan dan penyidikan oleh polri dalam *cyber crime* dapat digunakan berbagai macam cara, antara lain dengan mengoptimalkan, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan penyidik dalam Dunia Cyber, menambahkan dan meningkatkan fasilitas komputer forensik dalam POLRI.
4. Beberapa sebab penanganan kasus *cyber crime* di Indonesia tidak memuaskan yaitu diantaranya *cyber crime* merupakan kejahatan dengan dimensi high-tech, dan aparat penegak hukum belum

sepenuhnya memahami apa itu *cyber crime*, ketersediaan dana atau anggaran untuk pelatihan SDM sangat minim, ketiadaan Laboratorium Forensik Komputer di Indonesia menyebabkan waktu dan biaya besar, citra lembaga peradilan yang belum membaik, meski berbagai upaya telah dilakukan dan kesadaran hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian rendah

B. Saran

1. Undang-undang tentang *cyber crime* perlu disosialisasikan secara khusus untuk memudahkan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut.
2. Kualifikasi perbuatan yang berkaitan dengan *cyber crime* harus dibuat secara jelas agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat khususnya pengguna jasa internet.
3. Perlu penegakan hukum acara khusus yang dapat mengatur seperti misalnya berkaitan dengan jenis-jenis alat bukti

yang sah dalam kasus *cyber crime*, pemberian wewenang khusus kepada penyidik dalam melakukan beberapa tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan kasus *cyber crime*, dan lain-lain.

4. Spesialisasi terhadap aparat penyidik maupun penuntut umum dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap *cyber crime*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Ahmad Madina, 2003, *Prospek Penanganan Cyber Crime Dalam Kerangka Kerjasama Keamanan Uni Eropa*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 1998 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung
- Christy Natalia Gonda, 2006, *Suatu Studi Tentang Kejahatan Transnasional (Transnasional Crimes) sebagai fenomena Politik Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Karnasudirdja, Eddy Djunaedi, 2005, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, Jakarta

- Mansur, Dikdik M. Arief dan Eli Satris Gultom, 1987, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Pustaka Tinta Emas: Bandung
- Olan Rinto, 2007, *Prospek Penanganan Cyber Crime Dalam Kerangka Kerjasama Keamanan Asean*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Raharjo, Agus, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung
- Sadhriany Pertiwi Saleh, 2010, *Peranan Teknologi Informasi Terhadap Kemajuan India*
- Tim redaksi New Merah Putih, 2009, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Galang Press: Yogyakarta
- Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Winarno, Budi, 2003, *Globalisasi Wujud Imperialisme Gaya Baru : Peran Negara Dalam Pembangunan*, Tajidu Press: Yogyakarta
- Yulianah, Yuyun, 2005, *Pembuktian Tindak Pidana Cyber Crime*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta